



## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb (Narkotika)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHERMANTO Bin SUPRIANTO**  
panggilan **MANTO**;
2. Tempat lahir : Pujorahayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Pujorahayu Kenagarian Koto  
Baru Kecamatan Luhak Nan Duo  
Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SUHERMANTO Bin SUPRIANTO panggilan MANTO** ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan 8 Maret 2023;

Terdakwa **SUHERMANTO Bin SUPRIANTO Panggilan MANTO** dilakukan perpanjangan penangkapan 8 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;

Terdakwa **SUHERMANTO Bin SUPRIANTO panggilan MANTO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FADHIL MUSTAFA, S.H., M.H., IHDA RISKHA MATONDANG, S.H., HENDRO SUKRIONO, S.H., dan RISWAN RIKHA S.H., M.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum, dari perkumpulan kantor hukum FIAT JUSTITIA, yang beralamat di Ophir Blok. D No. 69 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua **Nomor 103/Pen.SK/I/2023/PN Psb tanggal 26 Juli 2023;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat
  - b) 1 (satu) buah kotak rokok merk MIAMI warna merah kombinasi hitam
  - c) 1 (satu) buah tas sandang merk SHENGAO warna hitam
  - d) 21 (dua puluh satu) lembar kertas papierDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



- e) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna hitam dengan nomor imei 868883044490472

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti sebagaimana tuntutan jaksa Penuntut Umum sebagaimana adalah dakwaan Kesatu dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam dakwaan kedua dari jaksa penuntut umum dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara II kepada Negara;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan lisan Terdakwa/atau nota pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berkesimpulan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap Jawaban Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa SUHERMANTO Bin SUPRIANTO Pgl MANTO, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2023 di sebuah rumah di Perumahan KCL Blok B PT. Agrowiratama, Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



1817 warna hitam dengan nomor imei 868883044490472 dihubungi oleh Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) yang berkata “ayok belanja (ganja) bang” dan dijawab oleh Terdakwa “iya gak papa”, kemudian Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) bertanya “belanja berapa bang?” yang dijawab oleh Terdakwa “lima puluh”. Tidak berapa lama kemudian Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) telah berada di rumah dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah). Sesampainya di rumah Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah), Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) berkata “barangnya ada sama PANJUL bang (ganja sudah ada sama panjul)” dan dijawab oleh Terdakwa “ sama kita perginya ke rumah PANJUL”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) berangkat menuju rumah Sdr. PANJUL (DPO) di Trans Lubuk Juangan, Jorong Lubuk Juangan, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Setelah sampai di rumah Sdr. PANJUL (DPO), Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) dan Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) langsung menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. PANJUL (DPO), kemudian Sdr. PANJUL (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat kepada Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) yang langsung disimpang oleh Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) didalam sakunya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama dengan Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah), dan sesampainya di rumah Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah), Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- Bahwa sementara itu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi DESRE VINALDI bersama dengan Saksi YULISWANDI beserta tim Satres Narkoba Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di seputaran Perumahan KCL, Blok B, PT. Agrowiratama Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*



dan segera melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung Terdakwa didatangi oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat yang bertanya “kamu menggunakan ganja?, dimana kamu simpan ganjamu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ada pak tinggal sedikit lagi di rumah saya”

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan KCL Blok B PT. Agrowiratama, Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat namun sebelumnya anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat menghubungi pihak Perusahaan PT. Agrowiratama dan satuan pengamanan perusahaan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SHENGAO yang tergantung di dinding kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat didalamnya. Pada saat ditanyakan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat siapa pemilik 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat tersebut, Terdakwa menjawab “milik saya”, lalu ditanyakan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat “dari mana kamu beli” dijawab oleh Terdakwa “dari PANJUL pak”, lalu ditanyakan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat “kamu tau PANJUL?” dijawab oleh terdakwa “tidak pak, tapi RISKI tau”. Selanjutnya pihak kepolisian bertanya dimana RISKI dijawab oleh terdakwa “disitu pak di rumahnya” dan selanjutnya pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju rumah Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dan Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) dibawa oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 019/14354.00/BAP/2023 Tanggal 07 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut :1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklatPaket ditimbang

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*



dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih adalah seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram dan pembungkus seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram. Diambil dari paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja diatas seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0237.K tanggal 10 Maret 2023 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Cannabis : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa perbuatan terdakwa SUHERMANTO Bin SUPRIANTO Pgl MANTO dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram tanpa izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa SUHERMANTO Bin SUPRIANTO Pgl MANTO, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2023 di sebuah rumah di Perumahan KCL Blok B PT. Agrowiratama, Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna hitam dengan nomor imei 868883044490472 dihubungi oleh

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*



Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) yang berkata “ayok belanja (ganja) bang” dan dijawab oleh Terdakwa “iya gak papa”, kemudian Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) bertanya “belanja berapa bang?” yang dijawab oleh Terdakwa “lima puluh”. Tidak berapa lama kemudian Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) telah berada di rumah dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah). Sesampainya di rumah Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah), Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) berkata “barangnya ada sama PANJUL bang (ganja sudah ada sama panjul)” dan dijawab oleh Terdakwa “ sama kita perginya ke rumah PANJUL”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) berangkat menuju rumah Sdr. PANJUL (DPO) di Trans Lubuk Juangan, Jorong Lubuk Juangan, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Setelah sampai di rumah Sdr. PANJUL (DPO), Terdakwa dan Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) membeli 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat Sdr. PANJUL (DPO), kemudian Sdr. PANJUL (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat kepada Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) yang langsung disimpang oleh Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) didalam sakunya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama dengan Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah), dan sesampainya di rumah Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah), Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SHENGAO milik Terdakwa;
- Bahwa sementara itu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi DESRE VINALDI bersama dengan Saksi YULISWANDI beserta tim Satres Narkoba Polres Pasaman Barat mendapatkan informasi

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*





bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di seputaran Perumahan KCL, Blok B, PT. Agrowiratama Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur dan segera melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung Terdakwa didatangi oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat yang bertanya “kamu menggunakan ganja?, dimana kamu simpan ganjamu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ada pak tinggal sedikit lagi di rumah saya”

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan KCL Blok B PT. Agrowiratama, Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat namun sebelumnya anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat menghubungi pihak Perusahaan PT. Agrowiratama dan satuan pengamanan perusahaan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk SHENGGAO milik Terdakwa yang tergantung di dinding kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat didalamnya. Pada saat ditanyakan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat siapa pemilik 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat tersebut, Terdakwa menjawab “milik saya”, lalu ditanyakan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat “dari mana kamu beli” dijawab oleh Terdakwa “dari PANJUL pak”, lalu ditanyakan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat “kamu tau PANJUL?” dijawab oleh terdakwa “tidak pak, tapi RISKI tau”. Selanjutnya pihak kepolisian bertanya dimana RISKI dijawab oleh terdakwa “disitu pak di rumahnya” dan selanjutnya pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju rumah Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dan Saksi RISKI Bin DIRMAN (penuntutan terpisah) dibawa oleh anggota Satres Narkoba Polres Pasaman Barat ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 019/14354.00/BAP/2023 Tanggal 07 Maret 2023 dengan hasil sebagai

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berikut :1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat. Paket ditimbang dengan berat kotor keseluruhan adalah sebesar 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dan berat bersih adalah sebesar 0,66 (nol koma enam enam) gram dan pembungkus sebesar 2,21 (dua koma dua satu) gram. Diambil dari paket diduga Narkotika Golongan I jenis ganja diatas sebesar 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0237.K tanggal 10 Maret 2023 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Cannabis : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa perbuatan terdakwa SUHERMANTO Bin SUPRIANTO Pgl MANTO dalam dalam menguasai, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebesar 0,66 (nol koma enam enam) gram tanpa izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YULISWANDI panggilan ANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa **Saksi ANDI** melakukan penangkapan terhadap seorang yang sedang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan KCL, Blok B, PT Agro Wiratama Kejorongan Air bHaji, Kenagarian Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa saat memiliki, menguasai narkotika jenis ganja bersama **DESRE VINALDI**;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di seputaran perumahan KCL PT Agrowiratama Kejorongan Air Haji

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*



Sungai Aur, selanjutnya setelah Saksi dan **BRIPKA DESRE VINALDI** melakukan penyelidikan didapatkan seorang laki-laki yang menyimpan ganja, setelah kami interogasi kemudian Tersangka menunjukan ganja yang disimpan di rumahnya lalu kami tanya “*dimana sisa ganja milik mu*” setelah menunjukan ganja yang di simpannya di samping kasur tempat tidurnya di rumahnya kemudian **Saksi ANDI** dan Tim dan Polres Pasaman Barat membawa **Terdakwa SUHERMANTO** dan **TERDAKWA RISKI** dan setelah digeledah dan didapatkan barang bukti berupa ganja lalu kedua Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses;

- Bahwa ganja yang **Saksi ANDI** dan Tim dan Polres Pasaman Barat temukan dari Terdakwa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk MIAMI warna merah kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah tas sandang merk SHENGAO warna hitam;
  - 21 (dua puluh satu) lembar kertas papier;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna hitam dengan nomor imei 868883044490472;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di seputaran perumahan KCL PT Agrowiratama Kejorongan Air Haji Sungai Aur, selanjutnya setelah Saksi dan **BRIPKA DESRE VINALDI** melakukan penyelidikan didapatkan seorang laki-laki yang menyimpan ganja, setelah kami interogasi kemudian Terdakwa menunjukan ganja yang disimpan di rumahnya lalu kami tanya “*darimana didapatnya ganja tersebut*” katanya dibeli dari **SI PANJUL** dan Terdakwa membeli bersama **Saksi RISKI** kemudian kami membawa Terdakwa Suhermanto ke rumah Saksi Riski setelah digeledah dan didapatkan barang bukti berupa ganja lalu kedua Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses;
- Bahwa *handphone* tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan **PANJUL** dan **Terdakwa SUHERMANTO**;
- Bahwa ganja tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut di beli dari **SI PANJUL** pada tanggal 4 Maret 2023 di Trans Lubuk Juangan Kenagarian Sungai Aur Terdakwa membelinya berdua dengan **Terdakwa SUHERMANTO** dengan menyerahkan uang kepada **SI PANJUL** Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



- Bahwa **Saksi ANDI** dan Tim Dari Polres Pasbar melakukan pengembangan dengan menanyakan, “*darimana dapat ganja tersebut*” dan Terdakwa menjawab dibeli dari **PANJUL** yang di belinya bersama **SUHERMANTO**;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi target polisi;
- Bahwa yang duluan kami tangkap adalah **Terdakwa SUHERMANTO** dan setelah ditanya baru kami ke rumah **Terdakwa RISKI**;
- Bahwa hanya jarak penangkapan **Terdakwa SUHERMANTO** dengan **Terdakwa RISKI** hanya sekitar 15 menit karena mereka tinggal di komplek yang sama;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara di belinya kepada **SI PANJUL**;

Terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa tidak bertanya dan berpendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi GERHARD JULI PARNINGOTAN SIBARANI panggilan GERHARD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan KCL, Blok C No 28, PT Agro Wiratama Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi tahu saat patroli karena Saksi sebagai satpam di PT Agrowiratama dan saat itu diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa polisi menemukan satu bungkus kecil ganja yang di bungkus dengan kertas timah rokok di samping kasur tempat tidur di dalam kamar rumah **Terdakwa RISKI**;
- Bahwa yang Saksi dengar ada dan menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut miliknya untuk dipakai;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap Polisi yaitu teman Terdakwa bernama **SUHERMANTO**;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang didapatkan polisi waktu menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang muat buah sawit sedang **Terdakwa RISKI** sebagai knek bus sekolah di PT Agrowiratama;
- Bahwa Terdakwa biasanya rajin bekerja dan tidak ada membuat masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memakai ganja tersebut dan setahu Saksi hanya baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan bekerja oleh Perusahaan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



Terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa tidak bertanya dan berpendapat membenarkan keterangan saksi

3. **Saksi ANGGI ALHAPIS panggilan ANGGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan KCL, Blok B PT Agro Wiratama Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Polisi menemukan satu bungkus kecil ganja yang di bungkus dengan kertas timah rokok di samping kasur tempat tidur di dalam kamar rumah **Terdakwa RISKI**;
- Bahwa *handphone* tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarnya;
- Bahwa barang bukti terhadap **Terdakwa SUHERMANTO** ditemukan dalam kamarnya dalam tas warna hitam yang tergantung di dinding;
- Bahwa Saksi ikut melihat **Terdakwa RISKI** ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa biasanya rajin bekerja dan tidak ada membuat masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memakai ganja tersebut dan setahu Saksi hanya baru sekali ini;

Terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa tidak bertanya dan berpendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi RISKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ganja yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- Bahwa Saksi membeli ganja bersama sama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ada pada **Terdakwa SUHERMANTO** berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna merah kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah tas sandang merek "SHENGAO" warna hitam;
  - 21 (dua puluh satu) lembar kertas papier;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri yang gunanya untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja di samping kasur tempat tidur dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa baru sekali Terdakwa dipenjara;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika di seputaran perumahan KCL PT Agrowiratama Kejorongan Air Haji Sungai Aur, setelah kami diinterogasi polisi dan menunjukan ganja yang disimpan di rumah Terdakwa lalu ke rumah **RISKI** setelah digeledah polisi dan di dapatkan barang bukti berupa ganja lalu dan barang bukti kami dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses;
- Bahwa ganja yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- Bahwa barang bukti yang ada pada **Terdakwa SUHERMANTO** berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna merah kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah tas sandang merek "SHENGAO" warna hitam;
  - 21 (dua puluh satu) lembar kertas papier;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan **PANJUL** dan **RISKI**;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri yang gunanya untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dari **SI PANJUL** berdua dengan **RISKI**;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini di penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi saat berada di warung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yaitu tas tempat Terdakwa menyimpan ganja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut semuanya milik terdakwa berupa *handphone* dan ganja tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sebelum tertangkap pada tanggal 4 bMaret 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara dibeli dan memberikan uang kepada Riski sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai ganja hanya 3 batang rokok sehari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



1. **Saksi AGUSTIANI** tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa ada membiayai anaknya;
- Bahwa tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tahunya baru-baru ini;

Terhadap keterangan Saksi, selanjutnya Terdakwa tidak bertanya dan berpendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga terlampir bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 019/14354.00/BAP/2023, PT Pegadaian, simpang empat, tanggal 07 Maret 2023, 1 paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat kotor 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam gram), berat pembungkus 2,21 (dua koma dua puluh satu gram, diambil 0,2 (nol koma dua gram) untuk pemeriksaan laboratorium, yang sisanya sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam gram) untuk pembuktian di persidangan;
2. Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0237.K, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tertanggal 10 Maret 2023, dengan kesimpulan ganja (*cannabis*) positif, termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna merah kombinasi hitam;
3. 1 (satu) buah tas sandang merek "SHENGAO" warna hitam;
4. 21 (dua puluh satu) lembar kertas papier;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dari **SI PANJUL** pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah **PANJUL** di Trans Lubuk Juangan Jorong sakato Jaya Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;





- Bahwa Terdakwa dan **Saksi SUHERMANTO** sama-sama membeli ganja pada **SI PANJUL** seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diajak oleh **Saksi SUHERMANTO** dan berangkat dari rumah naik motor;
- Bahwa ganja yang Terdakwa dan **Saksi SUHERMANTO** terima sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus kertas pembungkus nasi dan Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dalam membeli ganja tersebut;
- Bahwa dalam dua paket isinya 8 batang dan setelah sama-sama Terdakwa dan **Saksi SUHERMANTO** pakai lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan KCL, Blok C No 28 , PT Agro Wiratama Kejorongan Air bHaji, Kenagarian Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa **Saksi ANDI** melakukan penangkapan Terdakwa saat memiliki, menguasai narkoba jenis ganja bersama **DESRE VINALDI** dan Tim dari Polres Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di seputaran perumahan KCL Blok C No 28 PT Agrowiratama Kejorongan Air Haji Sungai Aur, selanjutnya setelah **Saksi ANDI** dan **BRIPKA DESRE VINALDI** melakukan penyelidikan didapatkan seorang laki-laki yang menyimpan ganja, setelah **Saksi ANDI** dan tim dari Polres Pasaman Barat interogasi kemudian terdakwa menunjukkan ganja yang disimpan di rumahnya lalu kami tanya “*dimana sisa ganja milik mu*” setelah menunjukkan ganja yang di simpannya di samping kasur tempat tidurnya di rumahnya kemudian **Saksi ANDI** dan Tim dan Polres Pasaman Barat membawa **Saksi SUHERMANTO** dan **Terdakwa RISKI** dan setelah digeledah dan didapatkan barang bukti berupa ganja lalu kedua Terdakwa dan barang bukti **Saksi ANDI** dan Tim dari Polres Pasaman Barat, bawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses;
- Bahwa ganja yang **Saksi ANDI** dan Tim dan Polres Pasaman Barat temukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
- Bahwa **Saksi ANDI** dan Tim Dari Polres Pasaman Barat melakukan pengembangan dengan menanyakan, “*darimana dapat ganja tersebut*” dan Terdakwa menjawab dibeli dari **PANJUL** yang di belinya bersama **Saksi SUHERMANTO**;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap **Saksi ANDI** dan Tim dari Polres Pasaman Barat adalah **Saksi SUHERMANTO** dan setelah ditanya baru **Saksi ANDI** dan tim dari Polres Pasaman Barat ke rumah **Terdakwa RISKI**;
- Bahwa hanya jarak penangkapan **Saksi SUHERMANTO** dengan **Terdakwa RISKI** hanya sekitar 15 menit karena mereka tinggal di komplek yang sama;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada **Terdakwa RISKI** berada di dekat tempat tidurnya dan Terdakwa ada *tes urine* dan hasilnya positif ganja dan bahwa Terdakwa tidak jadi target polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **SUHERMANTO Bin SUPRIANTO panggilan MANTO**;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan **SUHERMANTO Bin SUPRIANTO panggilan MANTO** dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas tersebut adalah benar diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani



maupun rohani dan dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang, untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan, di mana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau dapat dikatakan bahwa melawan hukum adalah tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa :

1. Dalam Pasal 7 disebutkan: narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 38 disebutkan: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
3. Dalam Pasal 41 disebutkan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah “*kekuasaan atas suatu benda*” dan “*adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut*”. Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dari **SI PANJUL** pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah **PANJUL** di Trans Lubuk Juangan Jorong sakato Jaya Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan **Saksi SUHERMANTO** sama-sama membeli ganja pada **SI PANJUL** seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan Terdakwa diajak oleh **Saksi SUHERMANTO** dan berangkat dari rumah naik motor;

Menimbang, bahwa ganja yang Terdakwa dan **Saksi SUHERMANTO** terima sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus kertas pembungkus nasi dan Terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dalam membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dua paket isinya 8 batang dan setelah sama-sama terdakwa dan Saksi Suhermanto pakai lalu pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan KCL, Blok C No 28, PT Agro Wiratama Kejorongan Air bHaji, Kenagarian Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa **Saksi ANDI** melakukan penangkapan Terdakwa saat memiliki, menguasai narkotika jenis ganja bersama **DESRE VINALDI** dan Tim dari Polres Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di seputaran perumahan KCL Blok C No 28

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*



PT Agrowiratama Kejorongan Air Haji Sungai Aur, selanjutnya setelah **Saksi ANDI** dan **BRIPKA DESRE VINALDI** melakukan penyelidikan didapatkan seorang laki-laki yang menyimpan ganja, setelah **Saksi ANDI** dan tim dari Polres Pasaman Barat interogasi kemudian Terdakwa menunjukkan ganja yang disimpan di rumahnya lalu kami tanya “*dimana sisa ganja milik mu*” setelah menunjukkan ganja yang disimpannya di samping Kasur tempat tidurnya di rumahnya kemudian **Saksi ANDI** dan Tim dan Polres Pasaman Barat membawa **Saksi SUHERMANTO** dan **Terdakwa RISKI** dan setelah digeledah dan didapatkan barang bukti berupa ganja lalu kedua Terdakwa dan barang bukti **Saksi ANDI** dan Tim dari Polres Pasaman Barat, bawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses;

Menimbang, bahwa ganja yang Saksi Andi dan Tim dan Polres Pasaman Barat temukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa **Saksi ANDI** dan Tim Dari Polres Pasaman Barat melakukan pengembangan dengan menanyakan “*darimana dapat ganja tersebut*” dan Terdakwa menjawab “*dibeli dari PANJUL*” yang di belinya bersama **Saksi SUHERMANTO**;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu ditangkap **Saksi ANDI** dan Tim dari Polres Pasaman Barat, adalah **Saksi SUHERMANTO** dan setelah ditanya baru **Saksi ANDI** dan tim dari Polres Pasaman Barat ke rumah **Terdakwa RISKI**;

Menimbang, bahwa hanya jarak penangkapan **Saksi SUHERMANTO** dengan **Terdakwa RISKI** hanya sekitar 15 menit karena mereka tinggal di komplek yang sama;

Menimbang, bahwa barang bukti yang kami temukan pada **Terdakwa RISKI** berada di dekat tempat tidurnya dan Terdakwa ada *tes urine* dan hasilnya positif ganja dan bahwa Terdakwa tidak jadi target polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 019/14354.00/BAP/2023, PT Pegadaian, simpang empat, tanggal 07 Maret 2023, 1 paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat kotor 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam gram), berat pembungkus 2,21 (dua koma dua puluh satu gram, diambil 0,2 (nol koma dua gram) untuk pemeriksaan laboratorium, yang sisanya sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam gram) untuk pembuktian di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0237.K, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tertanggal 10 Maret 2023, dengan kesimpulan ganja (*cannabis*) positif, termasuk narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa **Saksi RISKI** dan **Terdakwa SUHERMANTO** pergi membeli ganja ke **Saudara PANJUL** yang inisiatif membeli ganja adalah **Terdakwa SUHERMANTO**, di mana mereka membeli masing-masing mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diberikan ganja 2 (dua) paket yang dibungkus kertas pembungkus nasi, yang kemudian setelah membeli **Terdakwa** dan **Saksi RISKI** bersama-sama memakai, yang selanjutnya **Terdakwa** ditangkap **Saksi ANDI** dan Polres Pasaman Barat dan kemudian **Saksi RISKI** ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat kotor 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam gram), sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa **Saksi RISKI** dan **Terdakwa SUHERMANTO** membeli ganja untuk dipakai sendiri mengingat barang bukti yang ditemukan sangat relatif kecil dan keduanya menggunakan uang sendiri untuk membeli ganja dengan tujuan dipakai sendiri sehingga dari fakta-fakta tersebut seharusnya **Saksi RISKI** dan **Terdakwa SUHERMANTO** terbukti sebagai pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, tetapi karena tidak didakwakan dan Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan surat dakwaan (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP) maka majelis lebih memilih Pasal 111 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan kualifikasi memiliki, oleh karenanya unsur Kedua, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*", berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana di mana **Terdakwa SUHERMANTO Bin SUPRIANTO panggilan MANTO** telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb





melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (*cannabis*) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau disebuah rumah di Perumahan KCL Blok B PT. Agrowiratama, Kejorongan Air Haji, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan Terdakwalah yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (*cannabis*) maka unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materiil bahwa memang benar Terdakwa **SUHERMANTO Bin SUPRIANTO panggilan MANTO** sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam **dakwaan alternatif Kedua** telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (*cannabis*) sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa **Saksi RISKI** dan **Terdakwa SUHERMANTO** membeli ganja untuk dipakai sendiri mengingat barang bukti yang ditemukan sangat kecil dan keduanya menggunakan uang sendiri untuk membeli ganja dengan tujuan dipakai sendiri sehingga dari fakta-fakta tersebut

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb*



seharusnya **Saksi RISKI** dan **Terdakwa SUHERMANTO** terbukti sebagai pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, tetapi karena tidak didakwakan dan Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan surat dakwaan (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP), oleh karenanya Majelis Hakim lebih memilih Pasal 111 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan kualifikasi memiliki;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung 2015 angka 1, Hakim dan memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), (4) KUHAP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menyimpang batas minimum khusus yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya yang terbukti adalah Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penuntut Umum tidak ada mendakwa Pasal 112 akan tetapi Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 019/14354.00/BAP/2023, PT Pegadaian, simpang empat, tanggal 07 Maret 2023, 1 paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat kotor 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam gram), berat pembungkus 2,21 (dua koma dua puluh satu gram, diambil 0,2 (nol koma dua gram) untuk pemeriksaan laboratorium, yang sisanya sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam gram) untuk pembuktian di persidangan, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0237.K, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tertanggal 10 Maret 2023, dengan kesimpulan ganja (cannabis) positif, termasuk narkotika golongan I, bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk "SHENGAO" warna hitam, dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas paper, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk membeli narkotika jenis ganja, dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, oleh karenanya menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



#### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seharusnya terbukti sebagai pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi tidak didakwakan;
- Terdakwa sudah dipecat dari tempat kerjanya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, **Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Surat Edaran Mahkamah Agung 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Suhermanto Bin Suprianto panggilan Manto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana **dakwaan alternatif kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, dengan berat bersih sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam gram);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb



- b) 1 (satu) buah kotak rokok merek Miami warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk "SHENGAO" warna hitam, dan 21 (dua puluh satu) lembar kertas paper;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- c) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Senin, tanggal 11 September 2023** oleh kami, **SUSPIM GUNAWAN PARLINDUNGAN NAINGGOLAN, S.H. M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**, **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu **tanggal 13 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA SRIYANTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HILMAN MAULANA YUSUF, S.H. S USPIM G P NAINGGOLAN, S.H. M.Kn**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LINDA SRIYANTI.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psb